



Optimalisasi Pemenuhan *Right to Be Forgotten* bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Penguatan Regulasi

Dea Tri Afrida

Abstrak

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), seperti penyebaran konten intim tanpa izin (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Image/NCII*), terjadi semakin marak. Artikel ini mengkaji penyebaran konten intim tanpa izin dari perspektif hukum, dengan fokus pada perlindungan hak privasi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban melalui optimalisasi pemenuhan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*/RtBF). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis undang-undang, dan studi dokumen. Penelitian ini juga membandingkan kerangka hukum internasional untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pemenuhan RtBF sebagai salah satu upaya perlindungan hak privasi perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun konsep RtBF sudah diakui dalam beberapa peraturan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kesulitan teknis dalam menghapus informasi dari internet, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Kajian ini menyimpulkan bahwa implementasi RtBF memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KSBE, serta kolaborasi dari penyedia layanan internet, *platform* media sosial, dan mesin pencari.

Kata Kunci: *Right to be forgotten*, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), Perempuan Korban, dan Perlindungan Privasi.

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital saat ini diiringi meningkatnya kejahatan di ruang digital. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) merupakan salah satu bentuk kejahatan di ruang digital yang banyak terjadi. Data Komnas Perempuan menunjukkan, pada 2023 Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) merupakan jenis Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang paling sering terjadi, mencapai 838 kasus (66%) dari total 1.271 kasus



KBG.³⁷ Pada Juli hingga September 2023, SAFEnet menerima 275 aduan KSBE dari berbagai macam pelapor, 46,18 persen lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.³⁸ Jenis KSBE yang dialami oleh korban terbanyak adalah ancaman penyebaran konten intim tanpa izin atau *image-based sexual abuse* (IBA) yang juga dikenal dengan *non-consensual dissemination of intimate photos/videos* (NCII), yaitu 48,36 persen dari total aduan.³⁹

NCII merupakan kegiatan pendistribusian foto atau video secara online yang menggambarkan aktivitas seksual tanpa izin/persetujuan dari pihak dalam gambar/konten, atau berupa distribusi gambar intim tanpa persetujuan.⁴⁰ Penyebaran konten intim non-konsensual ini dilakukan dengan berbagai motif, seperti balas dendam kepada pasangan atau mantan pasangan karena sakit hati ditinggalkan, tidak ingin pisah, memaksa rujuk kembali, atau keinginan yang tidak dituruti di mana pelaku mengancam atau menyebarkan konten intim milik pasangan atau mantan pasangan—dikenal dengan problematik *revenge porn*.⁴¹ Motif lain penyebaran konten intim adalah memeras korban dengan memaksa korban untuk membagikan lebih banyak konten intim, berhubungan seksual, atau membayar sejumlah uang yang dikenal dengan istilah *sextortion*.⁴²

Beberapa efek dialami korban dari beragam KSBE tersebut adalah gangguan emosional yang parah, ancaman perkembangan karir, dan menempatkan mereka dalam bahaya fisik.⁴³ Selanjutnya, korban juga mengalami pelecehan seksual melalui media sosial yang dilakukan masyarakat.⁴⁴ Citron dan Franks melaporkan, berdasarkan sampel nonacak sebanyak 1.244 korban NCII, lebih dari 50% menyertakan nama lengkap korban dan tautan ke profil media sosial dalam unggahan foto telanjang. Laporan tersebut juga menyebutkan, 20% alamat email dan nomor telepon korban dicantumkan bersama foto mereka.⁴⁵ Korban menghadapi cemoohan dan stigma, dipojokkan masyarakat sebagai pelaku pornografi yang patut direndahkan. Pada beberapa kasus, perempuan korban NCII memilih untuk mengakhiri hidupnya. Misalnya, Amanda Todd, gadis yang belum genap berusia 16 tahun itu memilih mengakhiri hidupnya setelah tidak tahan dengan perundungan dari teman-teman sekolahnya maupun perundungan di media sosial usai foto telanjang dada dirinya tersebar luas di internet.⁴⁶ Peristiwa yang sama juga terjadi pada siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) berusia 16 tahun di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang bunuh diri usai foto intimnya tersebar di media sosial.⁴⁷ Sulit untuk menghapus sepenuhnya konten intim yang diunggah di internet, mengakibatkan korban merasakan dampak buruk yang berkelanjutan dan berlangsung lama.⁴⁸

Kondisi tersebut menuntut mekanisme perlindungan yang lebih efektif bagi korban, salah satunya melalui

-
- 37 Komnas Perempuan. 2024. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan"*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Hlm. 4.
- 38 SAFEnet. 2023. *Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia Periode: Juli-September 2023*. Bali: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). Hlm. 16.
- 39 *Ibid.* Hlm. 18.
- 40 Suzie Dunn, 2020, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, Canada: Centre for International Governance Innovation (CIGI). Hlm 5-16, diakses dari https://www.cigionline.org/static/documents/documents/SaferInternet_Paper%20no%201_0.pdf.
- 41 Ellen Kusuma SAFEnet Justicia Avila Veda Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender, 2020, *Diancam Konten Intim disebar Aku Harus Bagaimana? Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual*. oplm 6. <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/Panduan-NCII-1-v2.pdf> pada 29 Juli 2024, \
- 42 Wolak, J., & Finkelhor, D. 2016. *Sextortion: Findings From A Survey of 1.631 Victims*. University of New Hampshire: Crimes Against Children Research Center. Hlm, 5.
- 43 Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014). *Criminalizing revenge porn*. *Wake Forest L. Rev.*, 49, 345. Hlm. 105–106.
- 44 Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, et al., "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019. Hlm. 472-473
- 45 Citron, D. K., & Franks, M. A. *Op. Cit.* Hlm. 105.
- 46 Cooper, P. W. (2016). The Right to Be Virtually Clothed. *Wash. L. Rev.*, 91, 817. Hlm, 817.
- 47 Detik.com. 2023. *Siswi SMA di NTT Rekam Aksi Gantung Diri Buntut Foto Syurnya Tersebar* selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6958967/siswi-sma-di-ntt-rekam-aksi-gantung-diri-buntut-foto-syurnya-tersebar>.
- 48 Cecil, A. L. (2014). Taking Back The Internet: Imposing Civil Liability on Interactive Computer Services in an Attempt to Provide an Adequate Remedy to Victims of Nonconsensual Pornography. *Washington and Lee Law Review*, 71, 2513-2556. Hlm. 2523.



pemenuhan hak untuk dilupakan (*Right to Be Forgotten*/RtBF). RtBF memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan informasi pribadi mereka dari mesin pencari dan platform digital lainnya. Pemenuhan hak ini dapat mencegah penyebaran ulang konten yang dapat membuat korban semakin terpuruk. Di Indonesia, meskipun telah ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, implementasi RtBF masih jauh panggang dari api. RtBF secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun masih banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana cara menegakkannya. Belum adanya aturan turunan berupa peraturan pemerintah terkait mekanisme penghapusan dan/atau keputusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual juga menjadi hambatan dalam pemenuhan RtBF. Kondisi ini diperparah dengan ketidaksiapan teknologi dan infrastruktur untuk mendukung pemenuhan RtBF secara efektif.

Pemenuhan RtBF bagi perempuan korban KSBE merupakan tanggung jawab negara dalam melindungi hak privasi perempuan sebagai bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Pemenuhan RtBF tidak semata-mata sebagai upaya untuk melindungi hak privasi korban, tetapi juga sebagai langkah untuk memulihkan martabat dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu yang terus menghantui. Penelitian ini akan mengkaji pengaturan RtBF dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hambatan dan tantangan pemenuhan RtBF di Indonesia, dan rancangan mekanisme pemenuhan RtBF yang ideal di Indonesia.

Studi Literatur

Pengertian *Right to Be Forgotten* (RtBF)

Pasal 68 (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan pemulihan berupa penghapusan konten bermuatan seksual dalam kasus kekerasan seksual menggunakan media elektronik. Hal ini terkait dengan konsep “hak untuk dilupakan” yang dianut oleh Uni Eropa dalam Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang didefinisikan sebagai: “*Subjek data berhak untuk mendapatkan dari pengontrol penghapusan data pribadi mengenai dirinya tanpa penundaan, dan pengontrol berkewajiban untuk menghapus data pribadi tanpa penundaan yang tidak terbatas*” (GDPR). Pasal 17 GDPR menjelaskan bahwa ketentuan penghapusan data ini dapat dilakukan jika data tersebut sudah tidak relevan lagi dengan tujuan awal pemrosesan atau ketika pemilik data menarik persetujuannya (Yudiana, 2022, hal. 29).

RtBF merupakan hak seseorang atas penghapusan data diri dari jejak pencarian di internet dan direktori lainnya yang dilakukan berdasarkan alasan tertentu dan dapat dilaksanakan melalui penetapan pengadilan. Menurut Rolf H Weber, RtBF merupakan bagian dari hak atas perlindungan data pribadi, di mana hak tersebut merupakan usaha seseorang untuk menghapus sejumlah data pribadi terkait tindakan atau kasus tertentu sehingga pihak lain tidak dapat menemukan jejak kasus tersebut.⁴⁹ Konsep hak untuk dilupakan pertama kali diperkenalkan ke dalam sistem hukum Indonesia melalui revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 26 Ayat (3) dan (4) mengatur kemungkinan penghapusan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan atas perintah pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, hak penghapusan konten harus diajukan secara mandiri oleh korban, dan penyedia sistem elektronik tidak serta merta mengabulkan permintaan tersebut. Berdasarkan Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam pembahasan materi (DIM) RUU Perubahan ITE tanggal 20 April 2016, pemerintah tak serta merta menyetujui klausul hak untuk dilupakan seperti yang diusulkan DPR. Menurut Menkominfo saat itu, banyak dimensi yang perlu dikaji lebih lanjut terkait isu hak untuk dilupakan. Belum ada kajian naskah akademis mengenai hal ini; akibatnya, tidak ada kejelasan terkait definisi dan ruang lingkup undang-undang yang mengadopsi konsep RtBF. Selain itu, topik ini masih tergolong baru. Hingga 2016, belum

49 Weber, Rolf H. 2011. “The Right to be Forgotten: More than a Pandora Box.” *Journal of Intellectual Property Information Technology and E-Commerce Law* 2: 120-130.

ada satupun negara di Asia yang secara khusus merumuskan undang-undang komprehensif mengenai hak untuk dilupakan, seperti yang dilakukan di Eropa.

Pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan Berbasis Gender (KBG), di ruang nyata (*offline*) maupun di ruang digital (*online*), merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pandangan ini sejalan dengan Resolusi Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*) Nomor 32/13 Tahun 2016 tentang Promosi, Perlindungan, dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di Internet yang mengakui bahwa HAM yang dilindungi dalam kehidupan nyata (*offline*) juga harus dilindungi dalam ranah digital (*online*).⁵⁰ *The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence* --dikenal dengan *Istanbul Convention*—menyebutkan, KBG merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan bentuk diskriminasi.

Pelapor Khusus PBB di bidang Kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan beberapa bentuk KBGO, yaitu, *doxing*, *sextortion*, *trolling*, *online mobbing* (perundungan *online* massal), penguntitan *online*, pelecehan *online*, dan bentuk kekerasan baru seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan dengan tujuan mempermalukan, memberikan stigma ataupun merugikan korban.⁵¹ *Association for Progressive Communications* (APC) mendefinisikan KBGO sebagai KBG yang dilakukan, didukung, atau diperparah, sebagian atau seluruhnya, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti melalui *handphone*, internet, *platform* media sosial, dan email.⁵² Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa KBGO bukan merupakan bentuk kejahatan yang sepenuhnya baru, KBGO merupakan perpanjangan dari KBG yang difasilitasi oleh teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).

Di Indonesia hingga saat ini, istilah KBGO belum digunakan secara resmi oleh lembaga negara dan belum ada keseragaman dalam penggunaan istilah KBGO.⁵³ Komnas Perempuan telah menggunakan istilah yang beragam untuk menjelaskan KBGO, misalnya kejahatan siber (*cybercrime*) pada 2016, kejahatan *cyber* pada 2017, kekerasan terhadap perempuan (KtP) berbasis siber pada Catahu 2018 dan Catahu 2019, dan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis siber pada Catahu 2020, serta Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) pada Catahu 2021.⁵⁴ *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (Safenet) telah menggunakan terminologi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sejak tahun 2019, yaitu sebagai KBG yang difasilitasi teknologi. Kekerasan Berbasis Gender Siber atau KBGO marak terjadi sejak perkembangan dunia digital yang begitu masif. Safenet mengartikan KBGO sebagai berikut:⁵⁵

”Tindakan yang membuat seseorang tidak aman atau merasa tidak aman, menyerang atau berdampak lebih besar karena gender atau seksualitas seseorang, yang terjadi saat terhubung dengan internet atau difasilitasi teknologi digital. Biasanya bentuk kekerasan ini berakar dari melanggar privasi dan/atau melakukan tindakan *non* konsensual pada satu atau banyak individu sekaligus”.

Dapat disimpulkan, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan tindak kekerasan yang difasilitasi oleh internet. Tindak kekerasan tersebut dilakukan dengan niat untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas korban.

50 Maidina Rahmawati Nabillah Saputri, 2022, *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Jakarta: SAFEnet, hlm, 15.

51 *Ibid*, hlm, 17-18

52 Association for Progressive Communications, 2017, *Online gender-based violence: A Submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences*, hlm, 3, diakses dari hlm, https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf, pada 25 April 2022 Pukul 04.39 WIB.

53 Maidina Rahmawati Nabillah Saputri, *Op. Cit*, hlm, 20.

54 *Ibid*.

55 Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). 2020. *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital*. Denpasar: SAFEnet. hlm, 27.



Jenis-Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Berdasarkan laporan yang diterima Komnas Perempuan sepanjang tahun 2017, ada delapan bentuk KBGS, yaitu:⁵⁶

1. pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*)
2. pelecehan siber (*cyber harassment*)
3. peretasan (*hacking*)
4. konten ilegal (*illegal content*)
5. pelanggaran privasi (*infringement of privacy*)
6. ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*)
7. pencemaran nama baik (*cyber defamation*)
8. rekrutmen siber (*siber recruitment*).

Pengaturan KBGO dalam Kerangka Hukum di Indonesia

Penanganan KBGO selama ini masih mengandalkan UU ITE dan UU Pornografi.⁵⁷ UU ITE merupakan bagian dari kebijakan kriminal untuk menanggulangi perkembangan kejahatan dalam bidang informasi dan elektronik yang menggunakan pendekatan *penal* dengan menerapkan konsep hukum pidana administrasi (*administrative penal law*).⁵⁸

Pemberlakuan UU Pornografi dan UU ITE dalam penyelesaian KBGO bukan merupakan cara ideal, karena kedua UU tersebut tidak memiliki perspektif gender yang kuat.⁵⁹ Pengaturan KBGO pada UU Pornografi dinyatakan pada Pasal 29 UU Pornografi terkait penyebaran konten intim pribadi yang dapat diakses oleh publik.⁶⁰ Pengaturan KBGS pada UU ITE terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE, namun pasal ini tidak memberikan pengertian yang jelas tentang pelanggaran aspek kesusilaan.

KBGO dalam ketentuan UU TPKS diatur dalam Pasal 14 UU TPKS, yang menyatakan KBGO sebagai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Berdasarkan Pasal 14 ayat UU TPKS, terdapat tiga perbuatan yang dapat digolongkan sebagai KSBE, yaitu tindak pidana berupa perekaman atau pengambilan gambar bernuansa seksual tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak si penerima, dan penguntitan atau pelacakan yang menggunakan sistem elektronik pada orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, yang dilakukan baik dengan pemerasan, pengancaman, atau memaksa, juga menyesatkan/memperdaya seseorang.

Pengaturan KSBE belum sepenuhnya mengakomodasi peristiwa-peristiwa KBGO; dari sembilan bentuk KBGO yang telah ditangani LBH APIK Jakarta, terdapat tujuh bentuk KBGO yang belum bisa diakomodasi dalam UU TPKS dan dari 14 bentuk KBGO yang diidentifikasi SAFEnet sepanjang 2021, tidak semua diakomodasi dalam ketentuan UU TPKS.⁶¹ Bentuk-bentuk KBGS yang belum diakomodasi UU TPKS, antara lain, pembuatan materi/informasi elektronik yang bernuansa seksual tanpa dikehendaki, modifikasi materi/informasi yang bernuansa

56 Kusuma, E.& Arum, N. S, Kusuma, E.& Arum, N. S, 2019. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Siber, Jakarta: SAFEnet. (Januari 2019) <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGS-v2.pdf>. Diakses pada 30 Desember 2021 Pukul 14.40 WIB, hlm. 5.

57 Puteri Hikmawati, 2021, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 12, No. (1), 59-79, hlm, 69.

58 Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi, 2020, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*). *Badamai Law Journal*, 5(1), 140-149, hlm, 144.

59 Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, 2021, Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. (4), 781-798, hlm, 783.

60 *Ibid*, hlm, 786.

61 Siaran Pers, 2022, *Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS* (18 April 2022), <https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/>, diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 02.22 WIB.

seksual, penjualan materi/informasi elektronik yang bernuansa seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan perundungan seksual berbasis elektronik, *morphing* (pengeditan/modifikasi) informasi/dokumen elektronik menjadi yang bermuatan seksual, *doxing* (penyebaran data pribadi) dengan nuansa atau muatan seksual, dan *phishing* (rekayasa sosial untuk mendapatkan data pribadi atau yang informasi yang sensitif) untuk tujuan melakukan kekerasan seksual belum terakomodir melalui pasal tersebut.⁶²

Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*)

Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*) pertama kali muncul sekitar tahun 1970 bersamaan dengan berkembangnya *Critical Legal Studies*. Teori Hukum Feminis lahir sebagai respons untuk melawan konsep netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dengan politik.⁶³ Mengutip Fadhillah, Brenda Cossman menyatakan bahwa Teori Hukum Feminis dilatarbelakangi pandangan bahwa hukum cenderung didominasi perspektif laki-laki dan memperkuat hubungan sosial yang patriarkal, sehingga sering mengabaikan pengalaman perempuan, bias, dan seksis terhadap perempuan.⁶⁴ Kritik kalangan gerakan perempuan yang mempelajari hukum mengungkapkan bahwa hukum sering kali hanya mengakomodasi kepentingan laki-laki sebagai subjek utama. Para feminis melihat, perempuan tidak terlindungi dengan sistem hukum yang ada, yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam struktur sosial perubahan hubungan antara teori dan praktek yang terjadi.⁶⁵

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki mengartikan penelitian hukum sebagai kegiatan dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum.⁶⁶ Dalam kajian ini, penulis menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). *Kedua*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.⁶⁷ Metode ini diterapkan dengan membandingkan kerangka hukum internasional untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pemenuhan RtBF sebagai salah satu upaya perlindungan hak privasi perempuan dan menggunakan pendekatan studi dokumen. Bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis dengan bentuk penalaran deduktif, dengan membuat kesimpulan dari suatu hal yang umum ke hal yang khusus.

Hasil

Kompleksitas Pengaturan *Right to Be Forgotten* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Raymond Wacks, pakar *cyber law*, dalam bukunya *Privacy of Media Freedom* menjelaskan, apabila hak privasi dikaitkan dengan penggunaan teknologi komunikasi, maka hak privasi merujuk pada “*personal information*” sebagai “*what is reasonable for an individual to regard as private and therefore to wish to control or it use.*”⁶⁸ Dari

62 Ibid.

63 Adkiras, F. (2023). *Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)*. Tesis. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta. Hlm. 16.

64 Ibid.

65 Ibid. Hlm. 17.

66 Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 35.

67 Ibid. Hlm. 139.

68 Wacks, R. (2013). *Privacy and media freedom*. Oxford University Press. Hlm. 3.



penjelasan tersebut, konsep tentang hak privasi erat kaitannya dengan data-data dalam sistem elektronik yang tersebar tanpa sepengetahuan pemilik.⁶⁹ Dalam konteks ini, penyebaran konten intim non-konsensual (NCII) merupakan pelanggaran terhadap hak privasi korban.

Hak privasi (*privacy right*) merupakan salah satu hak dalam *fundamental rights*.⁷⁰ Hak privasi juga secara implisit diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Perlindungan hak privasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara internasional telah diatur dalam Pasal 12 *The General Declaration of Human Rights* yang berbunyi:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Pasal 17 *International Convention on Civil and Political Rights* juga mengatur perlindungan hak privasi yang berbunyi:

“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor unlawful attacks on his honor and reputation. 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan privasi data pribadinya yang didapatkan maupun digunakan oleh orang lain. Karenanya, menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak privasi warga negaranya. Salah satu wujud tanggung jawab negara tersebut adalah membuat pengaturan mengenai RtBF. Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka tidak ditemukan pengaturan mengenai RtBF. KUHP hanya mengatur dua jenis kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan dan pencabulan, yang keduanya sama sekali tidak menyebutkan mekanisme perlindungan bagi korban terutama jika korbannya perempuan.

RtBF pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diadopsi dari konsep RtBF dalam putusan terhadap gugatan Mario Costeja di *Court Justice of Europe* (CJEU) tahun 2014.⁷¹ RtBF juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). RtBF secara khusus diatur sebagai bagian dari hak korban KSBE dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE tidak secara khusus mengatur RtBF sebagai bagian dari hak perempuan korban KSBE, namun secara umum mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, tidak terbatas pada konten intim non-konsensual korban. RtBF diatur dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

69 Putri, A. F., & Tantimin, T. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 168-187.

70 Lihat Piagam Hak Fundamental Uni Eropa (Charter of Fundamental Rights of The European Union) (2012/C 326/02) Pasal 8.

71 Christianto, H. *Op. Cit.* Hlm. 185.



(3) “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”. (4) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) UU ITE, mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Jika memperhatikan ketentuan Pasal 16 PP No. 71 Tahun 2019 yang menguraikan 6 (enam) jenis informasi tidak relevan yang dapat dimohonkan untuk penghapusan, maka konten intim non-konsensual milik korban dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang diperoleh dan diproses tanpa persetujuan oleh pemilik data pribadi, data pribadi yang diperoleh secara melawan hukum, dan data pribadi yang ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi.⁷²

Mekanisme penghapusan konten intim non-konsensual milik korban dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penghapusan (*right to erasure*) dan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*).⁷³ *Right to erasure* berbeda dengan *right to delisting*, yang merupakan kegiatan menghapuskan konten yang tidak relevan hanya dari mesin pencari, sedangkan *erasure* merupakan penghapusan total konten tidak relevan tersebut. Penghapusan informasi (*erasure*) dari situs web, yaitu dari sumbernya, berarti bahwa informasi tersebut tidak lagi tersedia melalui pencarian apa pun; sedangkan, pengeluaran dari daftar mesin pencari (*delisting*) berdasarkan hukum Uni Eropa hanya membuat informasi menjadi lebih sulit ditemukan menggunakan istilah pencarian tertentu.⁷⁴ Dalam konteks penyebaran konten intim non-konsensual, *right to erasure* merupakan mekanisme yang lebih dibutuhkan korban. Korban yang konten intimnya disebarluaskan tanpa persetujuan, di mana konten intim tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, dan penyebaran tersebut merugikan korban, maka korban sebagai pemilik data pribadi dapat melakukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri setempat.⁷⁵

Permohonan penetapan tersebut harus memuat identitas pemohon, identitas penyelenggara sistem elektronik dan/ atau alamat sistem elektronik, data pribadi yang tidak relevan di bawah kendali penyelenggara sistem elektronik, dan alasan permintaan penghapusan. Setelah pengadilan mengabulkan permohonan penetapan penghapusan oleh korban sebagai pemilik data pribadi, maka korban dapat meminta penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk melakukan penghapusan dan penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan penghapusan.⁷⁶

Pun pada dasarnya, Pasal 40 ayat (2a) UU ITE mewajibkan pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dalam melakukan pencegahan pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.⁷⁷ Pasal 40 ayat (2b) UU ITE 2016: “Dalam melakukan pencegahan

72 Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2019 menguraikan enam (6) jenis informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dapat dilakukan penghapusan, yaitu Data Pribadi yang: a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi; b. telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi; c. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum; d. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ; e. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan / atau f. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

73 Lihat Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

74 Fazlioglu, M. (2013). Forget Me Not: The Clash of The Right To Be Forgotten And Freedom Of Expression On The Internet. *International Data Privacy Law*, 3(3), 149-157. Hlm, 11.

75 Lihat Pasal 17 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

76 Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

77 Lihat Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Begitu pula dengan pengaturan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019, dimana PSE wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷⁸ Frasa wajib membawa konsekuensi logis berupa adanya sanksi jika kewajiban tersebut dilanggar. Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 menentukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut di atas adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar.

Merujuk pada Pasal 96 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), pemutusan akses dilakukan terhadap konten yang melanggar peraturan perundang-undangan dan konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks ini, konten intim non-konsensual milik korban yang disebarluaskan pelaku di internet termasuk dalam kategori konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Penyebaran konten intim non-konsensual telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE.⁷⁹

Selain itu, penyebaran konten intim non-konsensual juga melanggar Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang berbunyi:

”Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- kekerasan seksual;
- masturbasi atau onani;
- ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- alat kelamin; atau
- pornografi anak.”

Ancaman pidana atas pelanggaran terhadap pasal tersebut diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi dengan pidana penjara pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)⁸⁰. Penyebaran intim non-konsensual juga melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi: ”Setiap orang dilarang mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual,” diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁸¹

Elektronik.

78 Lihat Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

79 Lihat Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

80 Lihat Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: ” Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

81 Lihat Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020) merupakan peraturan turunan pelaksana ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 101 PP PSTE juga mengatur terkait berbagai tanggung jawab perusahaan media sosial sebagai penyelenggara sistem elektronik privat, yang salah satunya berurusan dengan tanggung jawab perusahaan untuk melakukan *take down* konten yang dilarang.⁸²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, instagram dan twitter dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat *User Generated Content* dan berkewajiban untuk:⁸³

- 1) memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- 2) menyediakan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas konten yang dilarang.⁸⁴

Terhadap konten yang dilarang, PSE wajib:

- 1) memberikan tanggapan terhadap aduan/laporan;
- 2) melakukan pemeriksaan mandiri;
- 3) memberikan pemberitahuan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai aduan/laporan;
- 4) menolak aduan/laporan apabila informasi yang dilaporkan bukan muatan yang dilarang.

Apabila PSE tidak melakukan kewajiban sebagaimana di atas, maka akan dikenakan sanksi berupa pemutusan akses ke sistem elektronik.⁸⁵ Jika melihat praktik tersebut secara umum, maka kebanyakan PSE sudah memiliki mekanisme pengaduan sebagaimana disebutkan di atas, namun belum semua PSE transparan mengenai mekanisme yang mereka miliki, atau bahkan belum melakukan sosialisasi yang cukup, sehingga tidak banyak pengguna yang mengetahui cara mengaksesnya.⁸⁶ Hal ini menunjukkan betapa institusi dan struktur hukum kerap kali bias gender dan merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang dikritik oleh *Feminist Legal Theory* (FLT).

UU ITE dan PP PSTE mengatur RtBF secara umum, tanpa menyebut perlindungan khusus bagi perempuan korban KSBE. Dalam konteks ini, FLT mengkritik netralitas hukum, di mana UU ITE dan PP PSTE yang cenderung netral gender dalam regulasi RtBF telah mengabaikan konteks KBG yang menuntut perlindungan lebih sensitif terhadap pengalaman dan kebutuhan korban perempuan. Pengaturan yang netral gender tanpa memandang dampak spesifik pada perempuan cenderung tidak memadai. FLT menekankan bahwa hukum seharusnya lebih kontekstual dan sensitif terhadap pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan seksual, termasuk perlindungan terhadap hak mereka untuk dihapuskan dari ruang digital.

Selain itu, proses pengajuan permohonan penghapusan informasi elektronik yang melibatkan penetapan pengadilan bisa memakan waktu yang lama, sementara korban KSBE membutuhkan solusi yang lebih cepat untuk menghindari dampak jangka panjang dari penyebaran konten intim non-konsensual. Dalam banyak kasus, konten tersebut semakin tersebar luas saat proses hukum berjalan lambat, sehingga korban menghadapi trauma yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum yang ada terlalu kaku dan birokratis dan jelas merugikan perempuan korban KSBE, padahal hukum seharusnya bersifat responsif dan mengutamakan kebutuhan khusus perempuan korban KSBE dengan menyediakan mekanisme penghapusan yang lebih cepat dan efektif.

Dengan menggunakan kacamata FLT, dapat disimpulkan bahwa penggunaan UU ITE dalam menangani kasus KSBE gagal memahami dan merespons secara memadai pengalaman perempuan korban KSBE. FLT menuntut adanya hukum yang dibuat dengan mempertimbangkan pengalaman dan suara perempuan, serta yang memperkuat posisi perempuan korban, bukan malah meminggirkan mereka dengan kebijakan yang terlalu

82 Tim Penyusun. 2024. *Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak Korban*. Jakarta: Safenet, ICJR, Purplecode COLlective, LBH APIK JAKARTA, KAKG, dan Jakarta Feminist. Hlm. 17.

83 *Ibid.* Hlm. 23.

84 Lihat Pasal 10 ayat (3) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020.

85 Lihat Pasal 10 ayat (5) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020.

86 Tim Penyusun. *Op. Cit.* Hlm. 23-24.



umum. Pada kasus KSBE, dampak psikologis dari penyebaran konten intim non-konsensual jauh lebih besar dibandingkan dengan sekadar pelanggaran privasi. Pengaturan RtBF yang bersifat umum dalam UU ITE tidak mengakomodasi kebutuhan untuk memberikan pemulihan cepat dan menyeluruh bagi korban perempuan, yang dalam banyak kasus memerlukan perlindungan segera. FLT mendorong hukum untuk lebih sensitif terhadap pengalaman emosional korban dan tidak hanya berfokus pada aspek teknis.

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Konten KSBE yang dapat mengidentifikasi korban merupakan data pribadi, dan oleh karenanya juga mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).⁸⁷ Konten intim korban yang tersebar luas di internet selain mengandung konten yang berisi hal-hal yang sifatnya seksual dan tidak konsensual, juga dapat mengandung data biometrik seperti wajah atau data pribadi lainnya seperti nama lengkap, status perkawinan, dan nomor telepon (dalam kasus *doxing*).⁸⁸ Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PDP, data biometrik sebagai bagian dari data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU PDP, korban selaku subjek data pribadi memiliki hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, memusnahkan data pribadi, menarik persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang diberikan kepada pengendali data pribadi,⁸⁹ dan menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya.⁹⁰ Selain itu, konsep RtBF juga diatur dalam pasal 16, pasal 4, dan pasal 44. Pasal 16 huruf g UU PDP menyatakan bahwa data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, pasal 43 dan pasal 44 UU PDP mengatur kewajiban bagi pengendali data pribadi untuk menghapus dan memusnahkan⁹¹ data pribadi dalam hal:

- 1) Data pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- 2) Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
- 3) Terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
- 4) Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum.

Dalam konteks ini, konten intim korban yang disebarluaskan tanpa sepengetahuan korban dapat digolongkan sebagai data pribadi yang diproses dengan cara melawan hukum, dimana berdasarkan penyebaran konten intim korban yang memuat wajah korban (sebagai bagian dari data biometrik korban) merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 65 ayat (2) UU PDP.⁹² Apabila pengendali data pribadi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU PDP maka dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.⁹³ Upaya hukum represif yang melindungi data pribadi telah diatur dalam Pasal 67 ayat 1 dan Pasal 67 ayat 2 UU PDP, dimana pasal ini menentukan ancaman pidana penjara bagi pelaku pelanggaran ketentuan pasal 65 ayat (2), yaitu pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

⁸⁷ *Ibid.* Hlm. 15.

⁸⁸ *Ibid.* Hlm. 24.

⁸⁹ Lihat Pasal 9 UU PDP.

⁹⁰ Lihat Pasal 12 ayat (1) UU PDP.

⁹¹ Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU PDP, Pasal 44 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “memusnahkan” adalah tindakan untuk menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan Data Pribadi sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.

⁹² Lihat Pasal 65 ayat (2) UU PDP, yang berbunyi: (Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

⁹³ Lihat Pasal 57 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.



Sama halnya dengan pengaturan dalam UU ITE, pengaturan RtBF dalam UU PDP bersifat netral gender dimana pengaturan ini juga tidak secara khusus mengatur RtBF sebagai bagian dari hak korban KSBE. Hal ini menunjukkan bahwa UU PDP tidak mempertimbangkan konteks sosial dan gender, dimana pengalaman khusus perempuan tidak mendapat perhatian yang memadai. Pengaturan penghapusan data pribadi dalam UU PDP mensyaratkan korban untuk mengajukan permintaan penghapusan atau pemusnahan data kepada pengendali data pribadi, dengan birokrasi yang kompleks. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi perempuan korban KSBE, terutama mereka yang mengalami trauma dan berada dalam posisi yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi.

FLT menyoroti bahwa hukum yang terlalu prosedural sering kali tidak sensitif terhadap kebutuhan korban perempuan yang mungkin menghadapi berbagai hambatan, termasuk ketidakmampuan untuk mengakses mekanisme hukum yang efektif. Dalam kasus KSBE, trauma yang dialami korban perempuan justru diperparah dengan mekanisme penghapusan yang kompleks. Pengaturan RtBF dalam UU PDP harus lebih responsif terhadap korban dengan menyediakan mekanisme yang lebih sederhana, cepat, dan proaktif dalam melindungi hak perempuan korban KSBE.

UU PDP memberikan kewajiban kepada pengendali data pribadi (termasuk platform digital dan media sosial) untuk menghapus data pribadi yang diproses secara tidak sah, tetapi sering kali pengendali data tidak transparan atau tidak responsif terhadap permintaan penghapusan dari korban. Pengaturan sanksi administratif bagi pengendali data yang melanggar kewajiban mereka tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan yang proaktif. Ketika pengendali data (seperti media sosial) tidak melaksanakan kewajiban penghapusan, perempuan korban KSBE tetap menderita akibat penyebaran konten yang terus tersebar luas. FLT menekankan bahwa hukum harus lebih tegas dalam menjamin kepatuhan pengendali data untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk melalui penerapan sanksi yang lebih berat dan mekanisme pengawasan yang ketat.

Pengaturan RtBF dalam UU PDP memungkinkan korban untuk meminta penghapusan data, tetapi tidak memberikan solusi yang komprehensif terkait dengan penyebaran konten yang sudah tersebar luas. Dalam banyak kasus, konten dapat dengan cepat disebarluaskan di berbagai platform, sehingga penghapusan di satu platform tidak menjamin bahwa konten tersebut tidak akan muncul di platform lain. Ketidakmampuan hukum untuk menghapus konten secara menyeluruh memperlihatkan kelemahan struktural dalam sistem hukum yang seharusnya melindungi hak perempuan. Dengan cara pandang FLT, hukum harus lebih adaptif dan memperhitungkan tantangan teknologi modern dalam memberikan perlindungan yang lebih holistik bagi perempuan korban KSBE.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Ketentuan mengenai RtBF bagi korban KSBE diatur secara khusus dalam UU TPKS, dimana RtBF merupakan bagian dari hak penanganan dan hak pemulihan bagi korban KSBE. Pasal 68 ayat (1) huruf g UU TPKS pada intinya menyebutkan bahwa salah satu hak korban atas penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a adalah hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Pasal 70 ayat (2) huruf l UU TPKS menyebutkan bahwa salah satu bentuk pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Sebelum masuk pada tahap penghapusan konten seksual milik korban, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU TPKS, penyidik melalui penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat berwenang untuk menutup akses pada data atau sistem elektronik bermuatan TPKS untuk proses peradilan.⁹⁴ Penghapusan konten bermuatan seksual tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.⁹⁵ Jika pemerintah pusat tidak segera melakukan penghapusan maka jaksa dapat mengajukan permintaan penghapusan kepada ketua pengadilan negeri, kemudian ketua pengadilan negeri memerintahkan kementerian komunikasi dan informatika untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual.⁹⁶

94 Lihat Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

95 Lihat Pasal 46 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

96 Lihat Pasal 47 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Adanya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan ”tindak pidana kekerasan seksual” pada ketentuan pasal tersebut di atas menimbulkan permasalahan, sebab suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana ketika perbuatan tersebut telah memasuki tahap peradilan pidana atau setidaknya perbuatan tersebut telah terdaftar ke dalam laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana, proses ini menghabiskan waktu yang sangat lama karena kepolisian enggan menerima laporan tindak pidana disebabkan belum cukupnya bukti.⁹⁷ Dilansir dari IJRS, menurut Erni Mustikasari, Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, penegakan pasal ini seharusnya dapat digunakan untuk menghapus atau memutus akses konten-konten yang bermuatan kekerasan seksual, tanpa perlu perbuatan tersebut menjadi tindak pidana terlebih dahulu.⁹⁸ Hal ini bertujuan agar penghapusan konten intim milik korban yang tersebar luas di internet dapat segera dilakukan, karena jika harus menunggu lama, konten intim korban akan semakin tersebar luas dan akan semakin berdampak buruk bagi korban.

Masih berdasarkan hasil wawancara IJRS dengan Erni Mustikasari, Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, ia berpandangan bahwa untuk mendorong penghapusan konten tersebut, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dapat menjadi unit di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) sekaligus lembaga pendamping korban yang dapat meminta langsung kepada Kementerian PPA untuk menghapus konten-konten yang bermuatan kekerasan seksual, untuk kemudian Kementerian PPA sebagai pemerintah pusat berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapusnya.⁹⁹ Namun, hal ini belum diatur dalam suatu aturan pelaksana. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU TPKS mengamanatkan untuk membentuk peraturan pemerintah terkait penghapusan dan/ atau keputusan akses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan TPKS. Ketiadaan aturan pelaksana UU TPKS akan menyebabkan korban KSBE kesulitan memperoleh haknya untuk penanganan dan pemulihan.

Ketiadaan aturan pelaksana merupakan salah satu bentuk kegagalan hukum dalam mengakui dan merespons kebutuhan perempuan secara substansial. Hukum yang hanya memberikan hak di atas kertas, tanpa mekanisme pelaksanaan yang memadai, seringkali tidak berguna bagi korban perempuan. FLT mengkritik bahwa gap antara aturan normatif dan pelaksanaan sering kali berdampak pada marginalisasi perempuan dan memperburuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kelebihan UU TPKS dibandingkan aturan lain seperti UU ITE dan UU PDP, dimana UU TPKS mengutamakan pendekatan yang lebih sensitif terhadap korban, terutama korban perempuan, dengan menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. RtBF dalam konteks UU TPKS mengakomodasi trauma dan pengalaman korban yang menghadapi kekerasan seksual, sehingga proses penghapusan data atau konten dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban. UU TPKS menghubungkan RtBF dengan akses ke layanan pemulihan bagi korban, termasuk dukungan psikologis, medis, dan hukum. Dalam hal ini, RtBF di UU TPKS tidak hanya berfokus pada penghapusan konten, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang menyeluruh.

Hambatan dan Tantangan Pemenuhan *Right to Be Forgotten* (RtBF) di Indonesia

Pemenuhan RtBF menjadi sarana pemulihan harkat dan martabat bagi korban untuk dapat melanjutkan hidup tanpa dihantui rasa berdosa akibat konten intimnya yang tersebar luas di internet. RtBF bagi korban NCII juga menjadi alat bagi korban untuk mendapatkan kembali kendali atas informasi pribadinya dengan memilih untuk tidak mengungkapkannya kepada orang yang tidak mereka inginkan serta menjadi alat untuk mempromosikan privasi dan otonomi mereka secara *online*.¹⁰⁰ Selama ini, meskipun sudah ada beberapa produk hukum yang telah

97 Tim Penyusun. 2024. *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: IJRS. Hlm. 71.

98 *Ibid*.

99 *Ibid*. Hlm. 71-72.

100 Nguyen, T. N. A. (2022). *European 'Right to Be Forgotten' as a Remedy for Image-Based Sexual Abuse: a Critical Review*. Knowex Social Sciences, 2(01), 59-72. Hlm, 62.

mengatur terkait RtBF, dalam praktiknya belum ada korban KSBE yang menggunakan haknya dengan mengajukan permohonan penetapan penghapusan konten intim miliknya yang disebarluaskan pelaku.

Sebagai contoh adalah kasus penyebaran konten intim non-konsensual yang menimpa korban pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Porsea Paulus Bartolomeus Hutapea alias Muhammad Rajaf berkenalan dengan korban SS melalui Facebook. Korban dan pelaku kerap melakukan video call seksual (VCS) yang tanpa disadari oleh korban ternyata aktivitas VCS mereka direkam secara diam-diam oleh pelaku untuk dijadikan sebagai alat pemerasan terhadap korban. Pelaku kerap meminta uang kepada korban hingga pada satu waktu korban sudah tidak mau lagi mengirim uang sebagaimana yang diminta oleh pelaku. Hal ini membuat pelaku emosi dan marah kepada korban dan kemudian pelaku membagikan konten pornografi korban di Facebook dengan menandai beberapa teman Facebook korban.

Dalam putusan tersebut, pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE dan pelaku dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Amar putusan tersebut tidak menyinggung masalah penghapusan konten intim milik korban yang sudah tersebar di Facebook. Jika melihat waktu terjadinya kasus di atas yaitu pada tahun 2021, hal ini dapat dimaklumi mengingat belum lahirnya UU TPKS pada saat itu, sehingga jaksa tidak dapat mengajukan RtBF bagi korban sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) UU TPKS. Ketiadaan mekanisme pemenuhan hak untuk dilupakan dalam perkara pidana harus mengikuti mekanisme pemenuhan hak untuk dilupakan dalam perkara perdata, dimana korban dapat mengajukan permohonan penghapusan konten intim miliknya ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) U ITE dan PP 71/2019. Namun, berdasarkan hasil penelusuran penulis, tidak ditemukan adanya permohonan RtBF oleh korban SS.

Berkaca pada kasus penyebaran konten intim non konsensual yang menimpa artis Rebecca Kloppe yang terjadi setelah diundangkannya UU TPKS, pengajuan RtBF juga tidak dilakukan. Berdasarkan Putusan Nomor 616/Pid. Sus/2023/PN JKT.SEL, pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pada kasus tersebut, jaksa dalam melakukan penuntutan justru menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, alih-alih menggunakan ketentuan UU TPKS sebagai aturan yang lebih khusus (*lex specialis*).¹⁰¹ Situasi ini menunjukkan bahwa APH belum memandang penyebaran konten intim non-konsensual sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dapat membuat korban KSBE kesulitan untuk mengakses RtBF sebagai bagian dari hak pemulihan yang diatur dalam UU TPKS.

Tidak adanya pengajuan RtBF oleh korban KSBE baik sebelum dan sesudah diundangkannya UU TPKS dan tidak adanya pengajuan RtBF oleh jaksa pasca disahkannya UU TPKS didorong beberapa faktor. *Pertama*, minimnya pengetahuan korban maupun terkait RtBF. Banyak korban tidak mengetahui hak mereka terkait RtBF atau bagaimana cara mengajukan permohonan penghapusan konten menyebabkan hak RtBF sulit terealisasi secara penuh. *Kedua*, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum terkait RtBF, dimana tidak semua aparat penegak hukum memahami RtBF sebagai bagian dari hak korban KSBE dan tidak semua aparat penegak hukum memahami teknis penghapusan konten elektronik, atau memiliki akses yang memadai ke alat dan sumber daya yang diperlukan.

Ketiga, rumitnya proses pengajuan permohonan penghapusan konten intim non-konsensual milik korban yang justru membebani korban KSBE, sebab proses penegakan hukum dengan mekanisme litigasi memakan

101 Lihat Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, yang berbunyi: Setiap Orang yang tanpa hak: a.melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



waktu lama dan biaya yang tidak murah.¹⁰² *Keempat*, belum adanya pedoman berupa aturan pelaksana dari UU TPKS terkait RtBF yang menyulitkan APH untuk menjalankan ketentuan UU TPKS terkait penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik. *Kelima*, kekhawatiran korban KSBE akan stigma sosial juga menjadi salah satu hambatan bagi pemenuhan RtBF untuk korban, sebab korban KSBE enggan melapor atau meminta hak RtBF karena takut terhadap stigma sosial atau reaksi negatif dari masyarakat. Korban akhirnya memilih untuk tidak menempuh jalur hukum atau meminta penghapusan konten, meskipun konten tersebut sangat merugikan mereka. *Terakhir*, pemenuhan RtBF juga dapat terhambat karena persoalan kendala teknis, dimana menghapus konten di dunia digital sering kali lebih rumit dari pada yang dibayangkan. Meski konten dihapus di satu platform, konten tersebut bisa saja telah disalin atau disebarluaskan di berbagai tempat lainnya, membuat penghapusan secara menyeluruh menjadi lebih sulit.

Hingga artikel ini disusun, baru ada 2 (dua) aturan pelaksana UU TPKS yang disahkan, yaitu Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perpres Diklat) dan Perpres No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Perpres UPTD PPA). Sementara, masih ada lima peraturan pelaksana yang belum disahkan, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Koordinasi dan Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RPP Dana Bantuan Korban TPKS, RPP Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4PTPKS), Rancangan Perpres (RPerpres) Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS, dan RPerpres Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat.¹⁰³ Dalam proses aturan pelaksana tersebut, pemerintah harus melakukan langkah progresif dan harus benar-benar memperhatikan kepentingan korban. Peraturan pelaksana sangat penting demi pemenuhan RtBF bagi korban KSBE. Adanya peraturan pelaksana akan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugasnya.

Rancangan Mekanisme Pemenuhan *Right to Be Forgotten* Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Pemerintah Indonesia dapat berkaca pada negara lain yang telah lebih dulu menerapkan RtBF, khususnya bagi korban KSBE. Indonesia perlu belajar pada Inggris dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (*General Data Protection Regulation* (GDPR)) yang mulai berlaku pada tahun 2018. GDPR mengatur RtBF sebagai salah satu hak perlindungan data pribadi, di mana aturan ini berlaku di Uni Eropa (UE) dan Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) dan transfer data pribadi ke luar wilayah tersebut.¹⁰⁴ Pasal 17 GDPR menyebutkan bahwa: "Subjek data berhak mendapatkan penghapusan data pribadi mengenai dirinya dari pengontrol data pribadi tanpa penundaan yang tidak semestinya dan pengontrol mempunyai kewajiban untuk menghapus data pribadi tanpa penundaan yang tidak semestinya." Disebutkan juga bahwa data pribadi harus segera dihapus jika tidak lagi diperlukan untuk tujuan pemrosesan aslinya, subjek data telah menarik persetujuannya, dan tidak ada dasar hukum lain untuk pemrosesan, subjek data telah berkeberatan, dan tidak ada dasar sah yang mengesampingkan pemrosesan atau penghapusan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum UE.¹⁰⁵ Selain itu, jika pemrosesannya ilegal, datanya harus dihapus terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengontrol tunduk pada persyaratan penghapusan menurut undang-undang dan pada saat yang sama, harus mematuhi hak subjek data untuk melakukan penghapusan sesuai dengan Pasal 17 GDPR.

Namun, peraturan tersebut tidak menyebutkan bagaimana data akan dihapus dalam situasi tertentu. Jika media data telah dihancurkan secara fisik atau jika data telah ditimpa secara permanen dengan perangkat lunak khusus.

102 Christianto, H. (2020). Konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban revenge porn berdasarkan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 32(2). 175-192. Hlm. 187.

103 Komnas Perempuan, 2023. Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Dua Tahun Pelaksanaan UU TPKS "Membangun Pengetahuan, Menyinkronkan Kebijakan dan Mendokumentasikan Pengalaman Perempuan Korban TPKS". Jakarta, 3 Mei 2024

104 Nguyen, T. N. A. (2022). *Op. Cit.* Hlm. 60.

105 *Ibid*, hlm. 61.



Selain itu, menurut Pasal 17 ayat (2) GDPR, jika pengontrol telah mempublikasikan data pribadi dan ada salah satu alasan penghapusan yang disebutkan di atas, pengontrol harus “mengambil langkah-langkah yang wajar” untuk memberi tahu tentang penghapusan “tautan apa pun untuk, atau menyalin atau mereplikasi, data pribadi tersebut” kepada pengontrol yang memproses data. Namun, di dalam Pasal 17 ayat (3) GDPR ditentukan bahwa RtBF tidak bersifat mutlak sebab dibatasi dalam beberapa situasi, terutama ketika hal tersebut bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi. Pasal 17 ayat (3) juga menentukan pengecualian lainnya, yaitu ketika pemrosesan yang tunduk pada permintaan penghapusan sangat penting untuk mematuhi kewajiban hukum, untuk tujuan pengarsipan demi kepentingan umum, tujuan penelitian ilmiah atau sejarah, atau tujuan statistik, atau untuk pembelaan hukum.

Indonesia juga perlu belajar dari Jepang yang begitu responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pada 2014, badan legislatif Jepang mengesahkan *The Act on Prevention of Victimization Resulting from Provision of Private Sexual Image, Law No. 126 of 2014* (Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pencegahan Korban Akibat Pemberian Citra Seksual Pribadi, selanjutnya disebut UU No. 126 Tahun 2014 Jepang) setelah ditemukannya perempuan muda yang dibunuh pacarnya, yang juga menyebarkan konten intim korban di internet.¹⁰⁶ Peraturan ini bertujuan mengkriminalisasi publikasi foto-foto seksual pribadi non-konsensual yang dapat mengganggu ketenangan hidup seseorang serta bertujuan untuk melindungi privasi korban.

Undang-undang tersebut mempermudah proses penghapusan konten seksual pribadi non-konsensual korban yang tersebar luas di internet dengan batas waktu sebelumnya adalah 7 (tujuh) hari bagi perantara untuk menghapus konten¹⁰⁷ sedangkan setelah undang-undang baru batas waktunya menjadi 2 (dua) hari.¹⁰⁸ Permintaan penghapusan diajukan oleh korban atau jika korban sudah meninggal dunia, maka permintaan penghapusan dapat diajukan oleh anggota keluarga korban kepada PSE atau operator situs web untuk menghapus gambar tersebut, kemudian penyedia akan meminta pengunggah untuk menyetujui penghapusan, dan PSE atau operator situs web dapat menghapus konten tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pembatasan Kewajiban Penyedia Jepang, PSE dan operator situs web dapat dianggap bertanggung jawab jika gagal menghapus pornografi balas dendam ketika diminta oleh korban.¹⁰⁹

Pada 2015, Selandia Baru mengesahkan *The Harmful Digital Communications Act* (Undang-Undang Komunikasi Digital yang Berbahaya), di mana UU ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak perundungan daring, pelecehan, *revenge porn*, dan bentuk-bentuk pelecehan dan intimidasi lainnya.¹¹⁰ UU ini juga menciptakan suatu kebijakan publik, yang memberikan kewenangan kepada badan khusus, yaitu Netsafe untuk menjembatani korban *revenge porn* dan PSE. Netsafe akan menghubungi PSE dan dapat mengajukan permintaan untuk menghapus konten. Jika langkah ini tidak berhasil, pengadilan khusus telah diberi kewenangan untuk mengeluarkan perintah penghapusan konten dan menetapkan denda atas ketidakpatuhan terhadap hukum dan perintah pengadilan, di antara tindakan lainnya.¹¹¹

NetSafe merupakan penanggung jawab utama untuk penyelidikan dan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan komunikasi digital yang berbahaya, termasuk penyebaran konten intim non-konsensual.¹¹² Netsafe bekerja sama dengan para pihak yang terlibat, memfasilitasi negosiasi sehingga solusi ekstra-yudisial dapat dicapai lebih cepat,

106 Neris, N., Ruiz, J. P., & Valente, M. G. (2018). Fighting the Dissemination of Non-Consensual Intimate Images: a comparative analysis. *Internet Lab*. www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2018/11/Fighting_the_Dissemination_of_Non.pdf. Hlm, 14.

107 Lihat *The Act on Limitation of Liability of Specified Telecommunication Service Provider and on Disclosure of Sender Information, Law No. 137 of 2001, art. 3, para. 2, no. 2* (Pasal 3 ayat (2) no 2 (Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2001 tentang Pembatasan Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Tertentu dan Keterbukaan Informasi Pengirim, selanjutnya disebut UU No. 137 Tahun 2001 (Jepang).

108 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pencegahan Korban Akibat Pemberian Citra Seksual Pribadi (Jepang).

109 Lihat Pasal 3 UU No. 137 Tahun 2001 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Tertentu dan Keterbukaan Informasi Pengirim (Jepang).

110 New Zealand Police. 2015. Harmful Digital Communication. <https://www.police.govt.nz/advice-services/cybercrime-and-internet/harmful-digital-communications-hdc#:~:text=The%20Harmful%20Digital%20Communications%20Act,forms%20of%20abuse%20and%20intimidation.>

111 Neris, N., Ruiz, J. P., & Valente, M. G. *Op. Cit.* Hlm. 39.

112 New Zealand Police. *Loc.Cit.*



selain dari konseling korban, memberikan orientasi tentang keamanan daring, mendidik masyarakat umum, dan bekerja sama dengan penyedia koneksi dan konten serta badan-badan pemerintah lainnya. Kasus dapat diteruskan ke pengadilan hanya jika kasus tidak dapat diselesaikan melalui badan tersebut.¹¹³ Pengaturan ini dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses yang dapat menghapus dan merespons komunikasi digital yang berbahaya, dengan mengakui kurangnya kontrol terhadap komunikasi digital, dimana pengaturan ini akan meringankan beban prosedural dan finansial dari penyelesaian hukum perdata alternatif.¹¹⁴

Belajar dari praktik beberapa negara di atas, Indonesia dapat merancang mekanisme pemenuhan RtBF yang lebih berperspektif korban di dalam aturan pelaksana UU TPKS. *Pertama*, aturan pelaksana UU TPKS dapat menciptakan portal pengaduan terpadu dengan sistem respons cepat dengan menetapkan batas waktu penghapusan. Portal pengaduan khusus untuk korban KSBE ini harus terintegrasi dengan sistem Kominfo, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), aparat penegak hukum, dan penyedia platform, guna memastikan koordinasi efisien antara lembaga, mempercepat penanganan kasus KSBE, dan melindungi korban dengan memberikan akses langsung dan terpusat ke semua pihak terkait.

Secara khusus belajar dari Jepang, aturan pelaksana UU TPKS juga perlu untuk menetapkan batas waktu penghapusan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara proses administratif yang diperlukan oleh penyedia layanan elektronik (PSE) untuk memverifikasi permintaan dan memberikan tanggapan yang cepat serta efektif terhadap situasi korban tanpa memberikan celah bagi konten untuk terus beredar dan berdampak lebih besar pada korban. Penetapan batas waktu penghapusan ini bertujuan untuk mencegah stigmatisasi dan *victim-blaming* yang sering kali dialami korban. Penghapusan konten yang cepat dapat mengurangi risiko korban menjadi sasaran komentar atau pandangan negatif dari masyarakat, yang seringkali memperburuk situasi mereka. Selain itu, penetapan batas waktu penghapusan juga dapat mewujudkan efektivitas pemulihan hukum, di mana semakin cepat konten tersebut dihapus maka semakin efektif pula upaya hukum untuk melindungi hak-hak korban. Sementara, penundaan penghapusan akan memberi waktu bagi pelaku atau pihak lain untuk menyebarluaskan konten lebih lanjut, sehingga menambah kompleksitas dalam penanganan kasus hukum.

Kedua, mengatur mekanisme penghapusan berlapis (*layered deletion mechanism*). Aturan pelaksanaan UU TPKS harus mewajibkan penyedia platform yang menerima permintaan penghapusan untuk memastikan bahwa konten yang telah dihapus tidak muncul kembali di platform yang sama atau platform lain yang terkait, termasuk situs mirror, situs yang menyalin konten dari platform utama, dan situs-situs berbagi konten lainnya. Untuk mendukung implementasi ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus bekerja sama dengan penyedia platform dan penyedia layanan keamanan digital untuk mengidentifikasi, melacak, dan menghapus konten yang tersebar di berbagai platform.

Ketiga, mengatur penghapusan konten dengan preservasi bukti. Belajar dari pengaturan dalam Pasal 17 ayat (3) GDPR terkait pengecualian penghapusan dalam RtBF, Indonesia juga perlu melakukan penghapusan konten dengan preservasi bukti, dimana setiap permintaan penghapusan konten KSBE harus diikuti dengan kewajiban bagi penyedia platform dan Kominfo untuk menyimpan salinan konten tersebut dalam database khusus yang hanya bisa diakses oleh aparat penegak hukum untuk tujuan penyelidikan dan penuntutan, tanpa mengorbankan proses pemulihan cepat bagi korban. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku KSBE menghindari pertanggungjawaban hukum, sebab konten tersebut juga merupakan bukti penting dalam proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku. Jika konten dihapus sepenuhnya tanpa disimpan sebagai bukti, terdapat risiko bahwa alat bukti krusial untuk menjerat pelaku dalam proses hukum bisa hilang. Dengan mengatur mekanisme penghapusan yang disertai preservasi bukti, bukti tersebut masih bisa diakses oleh aparat penegak hukum, sehingga memungkinkan proses penyidikan dan pengadilan berjalan dengan baik tanpa merugikan korban.

Keempat, mengatur sanksi tegas bagi PSE yang tidak mematuhi perintah penghapusan konten intim korban KSBE. PSE mungkin mengabaikan atau menunda proses penghapusan karena dianggap sebagai hal yang tidak

113 Neris, N., Ruiz, J. P., & Valente, M. G. *Op. Cit.* Hlm. 34.

114 Upperton, T. (2016). Criminalising Revenge Porn: Did the Harmful Digital Communications Act Get It Right? *Victoria University of Wellington Legal Research Paper, Student/Alumni Paper.* (4). Hlm. 14

mendesak atau tidak menguntungkan secara komersial, sehingga diperlukan sanksi tegas yang memberikan insentif bagi PSE untuk lebih serius dalam menjalankan kewajibannya. Langkah ini dapat membantu terciptanya standar yang konsisten dalam pemenuhan RtBF bagi perempuan korban KSBE di seluruh platform digital, sebab tanpa sanksi, penerapan RtBF bisa berbeda-beda di tiap platform yang sangat tergantung pada kebijakan internal masing-masing PSE. Hal tersebut tentu akan merugikan korban yang haknya tidak terpenuhi secara setara. Beberapa sanksi tegas yang dapat diberikan bagi platform yang tidak patuh terhadap perintah penghapusan konten dari otoritas yang berwenang, antara lain denda finansial, sanksi reputasi, pembatasan operasional, dan kemungkinan sanksi pidana. Rancangan mekanisme pemenuhan RtBF bagi korban KSBE ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi korban KSBE serta memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

Kesimpulan

Pengaturan RtBF bagi korban KSBE dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi berbagai kompleksitas dan tantangan yang signifikan. Meskipun dasar hukum RtBF telah diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS, ketidaksinkronan regulasi serta tidak adanya peraturan pelaksana yang spesifik mengakibatkan pemenuhan RtBF dalam kasus KSBE kurang optimal. Hambatan birokrasi, kendala teknis dalam proses penghapusan konten, serta kurangnya literasi digital di kalangan korban, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan stigma terhadap korban turut memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih sistematis, integratif, dan didukung oleh pedoman teknis yang jelas. Sanksi tegas bagi penyedia layanan elektronik yang tidak patuh terhadap kewajiban penghapusan konten juga sangat diperlukan guna mendorong kepatuhan dan melindungi hak korban secara lebih efektif. Dengan demikian, pemenuhan RtBF bagi korban KSBE dapat berjalan dengan lebih optimal, memberikan perlindungan hukum dan sosial yang lebih kuat.

Rekomendasi

Pemerintah Indonesia harus segera merampungkan pembahasan aturan pelaksana UU TPKS. Belajar dari kelemahan pengaturan RtBF yang ada selama ini dan belajar dari praktik pemenuhan RtBF di Inggris, Jepang, dan Selandia Baru, berikut beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah:

1. Melakukan edukasi publik kepada masyarakat terkait hak privasi dan RtBF agar masyarakat lebih sadar akan hak mereka dan hak orang lain serta mengetahui cara melindunginya
2. Penyederhanaan proses penghapusan konten dengan menciptakan portal pengaduan dengan sistem respons cepat yang sederhana dan ramah pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan teknologi yang dapat mendukung penerapan RtBF bagi korban KSBE, seperti sistem otomatisasi untuk menangani permohonan penghapusan data yang dapat membantu mengurangi beban administratif dan meningkatkan efisiensi proses.
3. Mendorong tanggung jawab platform digital yang tidak patuh pada perintah penghapusan konten intim korban dengan menetapkan sanksi tegas.
4. Mempercepat pemerataan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh wilayah Indonesia sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lain, termasuk bertindak sebagai pendamping korban yang dapat meminta langsung penghapusan konten-konten yang bermuatan kekerasan seksual kepada Kementerian PPA untuk kemudian Kementerian PPA berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapusnya.
5. Melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas APH, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendamping korban, dan pelaksana tingkat lapangan dalam mengajukan permintaan penghapusan/pemutusan akses

konten KSBE agar dapat memahami implikasi hukum dari KSBE dengan perspektif yang lebih humanis dan dapat menangani kasus tersebut secara sensitif dan efektif, dimana hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang tepat.

6. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penghapusan konten seksual dengan sarana media elektronik agar tidak tumpang tindih satu sama lain.
7. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Indonesia dapat membentuk kerangka kerja RtBF yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Implementasi yang baik akan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan adil terutama bagi perempuan korban KSBE, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi di era digital.

Daftar Pustaka

Buku

- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. (2024). *Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak Korban*. Jakarta: Safenet, ICJR, Purplecode Collective, LBH APIK JAKARTA, KAKG, dan Jakarta Feminist.
- Tim Penyusun. (2024). *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: IJRS.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Charter of Fundamental Rights of The European Union (2012/C 326/02) (Piagam Hak Fundamental Uni Eropa).
- The Act on Limitation of Liability of Specified Telecommunication Service Provider and on Disclosure of Sender Information, Law No. 137 of 2001, art. 3, para. 2, no. 2* (Pasal 3 ayat (2) no 2 (Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2001 tentang Pembatasan Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Tertentu dan Keterbukaan Informasi Pengirim). Jepang.
- The Act on Prevention of Victimization Resulting from Provision of Private Sexual Image, Law No. 126 of 2014* (Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pencegahan Korban Akibat Pemberian Citra Seksual Pribadi, selanjutnya disebut UU No. 126 Tahun 2014 tentang Pencegahan Korban Akibat Pemberian Citra Seksual Pribadi. Jepang.

The Harmful Digital Communications Act. (Undang-Undang Komunikasi Digital yang Berbahaya). New Zealand.

Jurnal

- Cecil, A. L. (2014). Taking Back the Internet: Imposing Civil Liability on Interactive Computer Services in an Attempt to Provide an Adequate Remedy to Victims of Nonconsensual Pornography. *Washington and Lee Law Review*, 71, 2513-2556.
- Christianto, H. (2020). Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 32(2), hal. 175-192.
- Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014). *Criminalizing revenge porn*. *Wake Forest L. Rev.*, 49, 345.
- Cooper, P. W. (2016). The Right to Be Virtually Clothed. *Wash. L. Rev.*, 91, 817.
- Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, 2021, Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Lex Renaissance*, Vol. 6 (4), hal. 781-798.
- Fazlioglu, M. (2013). Forget Me Not: The Clash of The Right to Be Forgotten and Freedom of Expression on The Internet. *International Data Privacy Law*, 3(3), hal. 149-157.
- Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, dkk. (2019). Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 (1).
- Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi, 2020, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (Administrative Penal Law). *Badamai Law Journal*, 5(1), hal. 140-149.
- Nguyen, T. N. A. (2022). *European 'Right to Be Forgotten' as a Remedy for Image-Based Sexual Abuse: A Critical Review*. *Knowex Social Sciences*, 2(01), hal. 59-72.
- Putri, A. F., & Tantimin, T. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), hal. 168-187.
- Puteri Hikmawati, 2021, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (*The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective*). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 12, No. (1), hal. 59-79.
- Upperton, T. (2016). Criminalising 'Revenge Porn': Did the Harmful Digital Communications Act Get It Right? *Victoria University of Wellington Legal Research Paper, Student/Alumni Paper* (4).
- Wacks, R. (2013). *Privacy and media freedom*. Oxford University Press.
- Wolak, J., & Finkelhor, D. 2016. *Sextortion: Findings From a Survey of 1.631 Victims*. University of New Hampshire: Crimes Against Children Research Center.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Adkiras, F. (2023). *Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)*. Tesis. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

Artikel/ Internet/ Dokumen

- Detik.com. (2023). "Siswi SMA di NTT Rekam Aksi Gantung Diri Buntut Foto Syurnya Tersebar" selengkapnya <https://www.detik.com/susel/hukum-dan-kriminal/d-6958967/siswi-sma-di-ntt-rekam-aksi-gantung-diri-buntut-foto-syurnya-tersebar>.
- Ellen Kusuma SAFEnet Justicia Avila Veda Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender. (2020). Diancam Konten Intim disebar Aku Harus Bagaimana? Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual. <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/Panduan-NCII-1-v2.pdf>.
- Hukum Online, (2024), *Parlemen Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Pelaksana UU TPKS*. <https://>



www.hukumonline.com/berita/a/parlemen-desak-pemerintah-segera-terbitkan-aturan-pelaksana-uu-tpks-lt646eece1684fd/?page=2#!

- Komnas Perempuan. (2024). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penangkapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Kusuma, E.& Arum, N. S. (2019). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Siber*, Jakarta: SAFEnet. (Januari 2019) <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGS-v2.pdf>. Diakses pada 30 Desember 2021 Pukul 14.40 WIB.
- Neris, N., Ruiz, J. P., & Valente, M. G. (2018). Fighting the Dissemination of Non-Consensual Intimate Images: a comparative analysis. *Internet Lab*. [www. internetlab. org. br/wp-content/uploads/2018/11/Fighting_the_Dissemination_of_Non. pdf](http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2018/11/Fighting_the_Dissemination_of_Non.pdf).
- New Zealand Police. (2015). *Harmful Digital Communication*. <https://www.police.govt.nz/advice-services/cybercrime-and-internet/harmful-digital-communications-hdc#:~:text=The%20Harmful%20Digital%20Communications%20Act,forms%20of%20abuse%20and%20intimidation.>
- SAFEnet. (2023). Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia Periode: Juli-September 2023. Bali: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
- Siaran Pers, (2022). Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS (18 April 2022), <https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/>.
- Dunn, S. (2020). *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, Canada: Centre for International Governance Innovation (CIGI). Hlm 5-16, diakses dari https://www.cigionline.org/static/documents/documents/SaferInternet_Paper%20no%201_0.pdf.